



SALINAN

GUBERNUR GORONTALO

**PERATURAN GUBERNUR GORONTALO
NOMOR 08 TAHUN 2012**

TENTANG

PEDOMAN PENGELOLAAN DANA HIBAH UNTUK BANTUAN OPERASIONAL SEKOLAH (BOS) TINGKAT SMA, SMK DAN MA DALAM RANGKA PROGRAM PENDIDIKAN GRATIS PROVINSI GORONTALO TAHUN ANGGARAN 2012

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

GUBERNUR GORONTALO,

- Menimbang** : a. bahwa dalam melaksanakan penggunaan dana hibah untuk Bantuan Operasional Sekolah (BOS) Tingkat SMA, SMK dan MA dalam mendukung program pendidikan gratis tahun 2012 perlu di susun pedoman pengelolaan Dana Hibah Untuk Bantuan Operasional Sekolah (BOS) Tingkat SMA, SMK dan MA dalam rangka Program Pendidikan Gratis Tahun 2012;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, perlu menetapkan Peraturan Gubernur Gorontalo tentang Pedoman Pengelolaan Dana Hibah Untuk Bantuan Operasional Sekolah (BOS) Tingkat SMA, SMK, MA dalam rangka Program Pendidikan Gratis Tahun 2012;
- Mengingat** : 1. Undang-Undang Nomor 38 Tahun 2000 tentang Pembentukan Provinsi Gorontalo (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 258, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4060);
2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
3. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);

4. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung jawab Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4400);
5. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);
6. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
7. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2005 tentang Standar Akuntansi Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 49, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4503);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintah Antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737);
11. Peraturan Pemerintah Nomor 48 Tahun 2008 tentang Pendanaan Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 91, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4829);



12. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah, sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 310)
13. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 62 Tahun 2011 tentang Pedoman Pengelolaan Bantuan Operasional Sekolah (BOS)
14. Peraturan Daerah Nomor 03 Tahun 2006 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Provinsi Gorontalo Tahun 2006 Nomor 03 Seri E);
15. Peraturan Daerah Nomor 06 Tahun 2011 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Provinsi Gorontalo Tahun Anggaran 2012 (Berita Daerah Provinsi Gorontalo Tahun 2011 Nomor 06).

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN GUBERNUR TENTANG PEDOMAN PENGELOLAAN BANTUAN DANA HIBAH UNTUK BANTUAN OPERASIONAL SEKOLAH (BOS) TINGKAT SMA, SMK DAN MA DALAM RANGKA PROGRAM PENDIDIKAN GRATIS TAHUN 2012

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Gubernur ini, yang dimaksud dengan:

1. Gubernur adalah Gubernur Gorontalo.
2. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang selanjutnya disingkat DPRD atau sebutan lain adalah Lembaga Perwakilan Rakyat Daerah sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah.
3. Keuangan Daerah adalah semua hak dan kewajiban Daerah dalam rangka penyelenggaraan Pemerintahan Daerah yang dapat dinilai dengan uang termasuk didalamnya segala bentuk kekayaan yang berhubungan dengan hak dan kewajiban Daerah tersebut.
4. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah yang selanjutnya disingkat APBD adalah rencana keuangan tahunan pemerintahan daerah yang dibahas dan disetujui bersama oleh Pemerintah Daerah dan DPRD, dan ditetapkan dengan Peraturan Daerah.



5. Pejabat Pengelola Keuangan Daerah yang selanjutnya disingkat PPKD adalah Kepala Satuan Kerja Pengelola Keuangan Daerah yang mempunyai tugas melaksanakan pengelolaan APBD dan bertindak sebagai Bendahara Umum Daerah.
6. Bendahara Umum Daerah yang selanjutnya disingkat BUD adalah PPKD yang bertindak dalam kapasitas sebagai Bendahara Umum Daerah.
7. Pengguna Anggaran adalah pejabat pemegang kewenangan penggunaan anggaran untuk melaksanakan tugas pokok dan fungsi SKPD yang dipimpinnya.
8. Kuasa Pengguna Anggaran adalah pejabat yang diberi kuasa untuk melaksanakan sebagian kewenangan pengguna anggaran dalam melaksanakan sebagian tugas dan fungsi SKPD.
9. Satuan Kerja Pengelola Keuangan Daerah yang selanjutnya disingkat SKPKD adalah perangkat daerah pada Pemerintah Daerah yang melaksanakan pengelolaan APBD.
10. Satuan Kerja Perangkat Daerah yang selanjutnya disingkat SKPD adalah Perangkat Daerah pada Pemerintah Daerah selaku pengguna anggaran/barang.
11. BOS Satuan Pendidikan Menengah adalah Bantuan Operasional Sekolah Tingkat SMA, SMK dan MA yang menjadi sasaran program pendidikan gratis sesuai Surat Keputusan Gubernur.
12. Dokumen Pelaksanaan Anggaran PPKD yang selanjutnya disingkat DPA-PPKD merupakan dokumen pelaksanaan anggaran Badan/Dinas/Biro keuangan/bagian keuangan selaku Bendahara Umum Daerah.
13. Dana Hibah Untuk Program Pendidikan Gratis adalah dana yang digunakan terutama untuk biaya non personalia bagi satuan pendidikan untuk mendanai beberapa kegiatan lain sesuai petunjuk teknis SKPD Dinas Pendidikan Provinsi dan ditransfer dari rekening kas umum Daerah Provinsi ke rekening kas masing-masing Satuan Pendidikan Menengah.
14. Naskah Perjanjian Dana Hibah Untuk Program Pendidikan Gratis yang selanjutnya disingkat NPH Dana Hibah Untuk Program Pendidikan Gratis adalah naskah perjanjian hibah antara Gubernur atau pejabat yang ditunjuk atas nama Gubernur dengan pejabat yang mewakili Satuan Pendidikan Menengah sebagai Penerima Hibah.



BAB II
RUANG LINGKUP

Pasal 2

- (1) Ruang lingkup Peraturan Gubernur ini meliputi penganggaran, Mekanisme Penyaluran dan penatausahaan serta pertanggungjawaban Dana Hibah Untuk Program Pendidikan Gratis.
- (2) Penganggaran, Mekanisme penyaluran dan penatausahaan, serta pertanggungjawaban sebagaimana dimaksud pada ayat (1) didasarkan pada pola pengelolaan keuangan dalam APBD.

BAB III
PENGANGGARAN

Pasal 3

- (1) Dana Belanja Hibah untuk BOS Satuan Pendidikan Menengah dalam rangka program pendidikan gratis dianggarkan dalam APBD Provinsi Gorontalo setiap tahun anggaran.
- (2) Dana Belanja Hibah dalam APBD tahun 2012 dialokasikan sebesar Rp36.899,220.000,00 (Tiga Puluh Enam Milyar Delapan Ratus Sembilan Puluh Sembilan Juta Dua Ratus Dua Puluh Ribu Rupiah)
- (3) Belanja Dana Hibah Untuk BOS Satuan Pendidikan Menengah dalam rangka Program Pendidikan Gratis sebagaimana dimaksud pada ayat (2), dianggarkan dalam APBD pada kelompok belanja tidak langsung, jenis belanja hibah, obyek belanja hibah kepada satuan pendidikan menengah dan rincian obyek belanja hibah kepada Satuan Pendidikan Menengah Kabupaten/Kota berkenaan.

BAB IV
MEKANISME PENYALURAN DAN PENATAUSAHAAN

Pasal 4

- (1) Rincian Alokasi Dana Belanja Hibah sebagaimana pasal 3 ayat (2) beserta daftar penerima ditetapkan dalam satu Surat Keputusan Gubernur.
- (2) Daftar penerima dan alokasi Dana Hibah Untuk BOS Satuan Pendidikan Menengah dalam rangka Program Pendidikan Gratis sebagaimana dimaksud pada ayat (1) menjadi dasar penyaluran Dana Hibah ke rekening kas masing-masing Satuan Pendidikan Menengah.



- (3) Penyaluran Dana Hibah Untuk BOS Satuan Pendidikan Menengah dalam rangka Program Pendidikan Gratis dari pemerintah provinsi kepada masing-masing satuan pendidikan menengah dilakukan setelah penandatanganan NPH Hibah Dana Program Pendidikan Gratis.
- (4) Penandatanganan NPH Dana Hibah Dana Program Pendidikan Gratis sebagaimana dimaksud ayat (3) dilakukan dalam satu tahun anggaran sebelum penyaluran triwulan pertama.

Pasal 5

NPH Dana Hibah Program Pendidikan Gratis sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (3) paling sedikit memuat ketentuan mengenai:

- a. pemberi dan penerima hibah;
- b. tujuan pemberian hibah;
- c. jumlah hibah yang akan diterima;
- d. hak dan kewajiban pemberi dan penerima hibah.

Pasal 6

- (1) PPKD menyalurkan Dana Hibah Untuk BOS Satuan Pendidikan Menengah dalam rangka Program Pendidikan Gratis ke rekening kas masing-masing satuan pendidikan menengah mengacu pada Peraturan Gubernur Nomor 07 Tahun 2012 tentang Mekanisme Penyaluran Dana Bantuan Operasional Sekolah Provinsi Gorontalo Tahun Anggaran 2012.
- (2) Penyaluran Dana Hibah Untuk BOS Satuan Pendidikan Menengah dalam rangka Program Pendidikan Gratis sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan setiap triwulanan.
- (3) Penyaluran sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilakukan sesuai permintaan penyaluran oleh SKPD Dinas Pendidikan Provinsi.

Pasal 7

Dalam hal satuan pendidikan menengah berada di wilayah terpencil pada kabupaten di wilayah Provinsi Gorontalo, penyaluran Dana Hibah Untuk BOS Satuan Pendidikan Menengah dalam rangka Program Pendidikan Gratis yang bersangkutan dapat dilakukan setiap 2 (dua) triwulan.

Pasal 8

Pengadaan barang dan jasa dalam rangka pelaksanaan Dana Hibah untuk BOS Satuan Pendidikan Menengah dalam rangka program pendidikan gratis dilakukan sesuai peraturan perundang-undangan.

BAB V
PERTANGGUNGJAWABAN

Pasal 9

- (1) Kepala SKPD Dinas Pendidikan Provinsi menyusun Rekapitulasi Laporan penggunaan Dana Hibah Untuk BOS Satuan Pendidikan Menengah dalam rangka Program Pendidikan Gratis untuk disampaikan kepada Gubernur melalui PPKD.
- (2) Laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disampaikan paling lambat tanggal 5 Januari Tahun berikutnya.

Pasal 10

Pertanggungjawaban pemberi hibah PPKD meliputi:

- a. Keputusan gubernur sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (1);
- b. NPH dan
- c. bukti transfer uang atas pemberian Dana Hibah Untuk BOS Satuan Pendidikan Menengah dalam rangka Program Pendidikan Gratis.
- d. Pernyataan Tanggung Jawab Mutlak bermeterai yang ditandatangani oleh penerima.

Pasal 11

- (1) Kepala Satuan Pendidikan Menengah bertanggungjawab secara formal dan material atas penggunaan hibah yang diterimanya.
- (2) Pertanggungjawaban Kepala Satuan Pendidikan Menengah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
 - a. laporan penggunaan Dana Hibah ; dan
 - b. bukti-bukti pengeluaran yang lengkap dan sah sesuai peraturan perundang-undangan.
- (3) Pertanggungjawaban sebagaimana ayat (2) huruf a oleh Kepala Satuan Pendidikan Menengah di Laporkan ke Kepala Dinas Pendidikan Provinsi sedangkan untuk ayat 2 huruf b disimpan sebagai obyek pemeriksaan.

Pasal 12

- (1) Dalam hal penggunaan Dana Hibah Untuk BOS Satuan Pendidikan Menengah dalam rangka Program Pendidikan Gratis menghasilkan aset tetap, kepala satuan pendidikan yang bersangkutan wajib menyampaikan laporan kepada Bupati/Walikota melalui Kepala SKPD pendidikan Kabupaten/Kota.



- (2) Laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilengkapi dengan dokumen pengadaan barang sebagai dasar pencatatan barang milik daerah.
- (3) Laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disampaikan paling lambat tanggal 5 Januari tahun berikutnya.
- (4) SKPD pendidikan kabupaten/kota melakukan pencatatan barang milik daerah berdasarkan laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sesuai peraturan perundang-undangan.

Pasal 13

- (1) Kepala Dinas Pendidikan Provinsi wajib melakukan Monitoring, Pengawasan dan Evaluasi pelaksanaan dan penggunaan Dana Hibah BOS Satuan Pendidikan Menengah.
- (2) Monitoring, Pengawasan dan Evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dibentuk tim dengan Keputusan Gubernur Gorontalo yang bertugas melakukan monitoring, Pengawasan dan Evaluasi pelaksanaan dan penggunaan Dana Hibah BOS Satuan Pendidikan Menengah.
- (3) Hasil monitoring, pengawasan dan evaluasi yang dilakukan oleh tim sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilaporkan kepada Gubernur.

BAB VII

LAIN - LAIN

Pasal 14

Penggunaan Dana Hibah Untuk BOS Satuan Pendidikan Menengah dalam rangka Program Pendidikan Gratis mengacu pada petunjuk teknis penggunaan Dana Hibah Program Pendidikan Gratis yang diterbitkan oleh Dinas Pendidikan, Pemuda dan Olahraga Provinsi Gorontalo.

BAB VIII

KETENTUAN PERALIHAN

Pasal 15

Dengan berlakunya Peraturan Menteri ini:

Penganggaran, mekanisme penyaluran dan penatausahaan, serta pertanggungjawaban Dana Hibah Untuk BOS Satuan Pendidikan Menengah dalam rangka Program Pendidikan Gratis Tahun Anggaran 2012 berpedoman pada Peraturan Gubernur ini.



BAB IX
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 16

Peraturan Gubernur ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Agar setiap orang dapat mengetahuinya memerintahkan pengundangan Peraturan Gubernur ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah.

Ditetapkan di Gorontalo
pada tanggal 5 Maret 2012
GUBERNUR GORONTALO,

ttd

RUSLI HABIBIE

Diundangkan di Gorontalo
pada tanggal 5 Maret 2012
SEKRETARIS DAERAH PROVINSI GORONTALO,

ttd

WINARNI MONOARFA

BERITA DAERAH PROVINSI GORONTALO TAHUN 2012 NOMOR 8

Salinan sesuai dengan aslinya
Kepala Biro Hukum
Setda Provinsi Gorontalo,



Mohamad Irzal Entengo, S.H., M.H.

Pembina Utama Muda (VI/c)
NIP. 19700115 199803 1 011